



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam masyarakat di suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun perorangan dan badan-badan pemerintah untuk menyimpan dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sehingga sering dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat di suatu Negara.

Di dalam masyarakat telah dikenal dua macam bentuk perbankan yaitu bank konvensional dan bank *syari'ah*. Bank konvensional berlandaskan sistem operasional umum yang berbasis keuntungan pada nilai suku bunga. Sedangkan bank *syari'ah* berlandaskan pada prinsip-prinsip *syari'ah* yang

tertuang dalam *al-Qur'an*, *al-Hâdits*, dan *ijtihad* para ulama. Sebagaimana diketahui bahwa islam merupakan suatu agama yang lengkap dan universal. Lengkap artinya bahwa di dalam kitab suci umat islam yaitu al-Qur'an telah terkandung suatu aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan di bumi ini. Salah satu hal yang diatur adalah hubungan *muamalah* antara manusia dari segi hukum, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Universal artinya artinyan bahwa agama islam ini tidak hanya dapat dinikmati oleh para umat saja, namun juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kenyataan lain yang muncul yaitu Islam dianggap sebagai suatu sistem hidup (*way of life*).<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena Islam tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah saja namun juga aspek sosial. Dalam sektor ekonomi misalnya dikenal prinsip larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini yang nantinya akan melandasi dari sistem operasional perbankan.

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most*

---

<sup>1</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prektek*, (Gema Insani, Jakarta. 2001 ),3

*heavy regulated industry in the world.* Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*)<sup>2</sup>

Bank *Syari'ah* di Indonesia sebenarnya sudah muncul pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) Yayasan Bhineka Tuggal Ika. Akhirnya gagasan mengenai bank *sayari'ah* ini muncul lagi sejak tahun 1988. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Oktober (pekto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, bogor tanggal 19-22 Agustus 1990., yang kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syaria di Indonesia.

Secara yuridis *normative* dan *yuridis empiris* Bank *Syari'ah* diakui keberadaanya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis *normative* tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 10 Tahun

---

<sup>2</sup> Edi wahanto <http://elib.ub.ac.id>

1998 tentang Perubahan atas Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah*. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris adalah perbankan pada umumnya di seluruh Ibu kota propinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia. Bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha *syari'ah* dan lain-lain. Pengakuan secara yuridis dimaksud memberikan peluang secara luas kegiatan usaha perbankan *syari'ah*, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum atau konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*.<sup>3</sup>

Kehadiran bank *syari'ah* tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja , tetapi oleh umat non Islam, karena bank syariah dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam oprasionalnya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank *sayri'ah* dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank syariah tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non Islam untuk melakukan hubungan dengan bank *syari'ah*. Hal ini lah yang

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, 2008), 2

menjadi bukti kuat bahwa agama Islam memang bersifat lengkap dan universal. Sehingga Islam sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan semua golongan masyarakat dan dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan manusia yang ada di bumi ini.

Pada dasarnya bank *syari'ah* memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sekaligus juga merupakan perbedaan jika dibanding dengan bank konvensional. Adapun keistimewaan-keistimewaan Bank *syari'ah* tersebut adalah: 1). Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah.;2). Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.;3). *Cost push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihalangkan, sehingga bank *syari'ah* diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.;4). Memungkinkan persaingan antar bank *syari'ah* secara wajar, karena keberhasilan bank *syari'ah* ditentukan oleh fungsi edukatif bank didalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme, akibatnya, bank *syari'ah* akan lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

Keistimewaan yang paling menonjol dari bank *syari'ah* adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal: 1). Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga baik yang diterapkan kepada nasabah *al-*

*mudhârabah* dan al-musyarakah maupun yang diterapkan pada banknya sendiri.;2).Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa dan mustah'afin*) melalui bantuan hibah yang diharapkan oleh bank secara produktif.;3).Mengembangkan produksi, menggagalkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang /peralayan modal dengan pembayaran tangguh (*al-mudhârabah*) dan pembayaran *cicilan* (*al-bai,bi al-thaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantar dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen.;4). Menetapkan pendapatan melauai system bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operaisi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Keistimewaan lain bank *syari'ah* adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya "*keterbukaan*" adanya kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasi kelompok kuat (*kuat ekonomi dan politik*) terhadap kelompok lemah.

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (*tijarah*) dan sewa menyewa (*ijarah*) sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*syirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka

produk pembiayaan di bank *syari'ah* akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen resiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan resiko karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal karakter nasabah. Sementara resiko proyek berkaitan dengan karakter nasabah, dengan karakter proyek yang dibiayai. Untuk meminimalkan suatu resiko salah satu upaya yang sangat penting dan cukup efisien adalah meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk perbankan. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pihak *staff legal* di bank *syari'ah*. Dewan Pengawas Syariah Sangat berkaitan erat dengan resiko reputasi dan resiko likuiditas karena untuk menjaga institusi perbankan *syari'ah* itu sendiri. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh para pihak *staff legal* lebih berkaitan dengan resiko operasional, dan resiko hukum.

Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa Dewan Syariah Nasional memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah :

1. Untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.

2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Dalam bank *syari'ah*, hubungan antara bank dengan nasabah, bukan hubungan debitur dengan kreditur. Melainkan hubungan pengelola dana antara penyandang dana (*shahibul al-mâl*) dengan pengelolah (*Mudhârib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank *syari'ah* tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (*perjanjian*). menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak sayariat yang menetapkan adanya pengaruh (*akibat*) hukum dalam objek perikatan. Dalam kegiatan bisnis atau seperti bank syariah selalu menggunakan sistem akad *al-mudhârabah*, *mudhârabah* sendiri adalah kontrak (*perjanjiaan*) antara pemilik modal ( *rab al-mâl*) dengan pengguna dana (*mudhârib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua anatar pemodal dan pengguna modal.

Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.

*Al-Mudhârabah* merupakan suatu kontrak yang paling mengedepankan pada manfaat sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, bank syariah akan memiliki kinerja keuangan secara baik jika bank syariah mampu melakukan kontrak *mudhârabah* secara baik. Kontrak *mudhârabah* akan baik jika kedua belah pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, terutama bagi *mudharib* perlu memiliki tingkat kejujuran, amanah yang tinggi, disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk selalu mencatat atas hasil yang diperoleh dalam berusaha.

Pada akad *al-mudhârabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi, sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi. Sehingga pada akad *mudhârabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Dengan adanya gambaran tentang resiko yang mungkin terjadi, pemerintah telah cukup memberikan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang perbankan sebagai salah satu cara untuk

mengatasi kehadiran resiko tersebut. Terutama adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu cara untuk meminimalkan resiko yang bias terjadi sudah cukup memadai. Namun bukan berarti peraturan yang sudah lengkap akan menjamin bahwa kegiatan perbankan nasional akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sampai sekarang masih ada beberapa bank tersangkut masalah dan terancam untuk dilikudasi. Hal ini berarti bahwa selain hadirnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan agar kegiatan di bidang jasa perbankan ini benar-benar sesuai yang diharapkan dan dapat mendukung kegiatan ekonomi secara nasional.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Kegiatan perbankan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataan pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu dukungan control terhadap aktifitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan.

Prinsip kehati-hatian tidak hanya dimiliki oleh bank konvensional semata saja, tetapi bank *syari'ah* yang sistem operasionalnya berlandaskan pada prinsip *syari'ah* juga telah mengadopsi dari adanya prinsip kehati-hatian ini. Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip

---

<sup>4</sup> Heru Suprptomo, *Analisis ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis, yayasan pemnegembang hukum bisnis; (Jakarta, 1997) ,63

muamalat pada umumnya. Saat ini sebagian besar produk-produk dari perbankan *syari'ah* telah dirancang secara *prudent* yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabanya. Secara historis, produk-produk perbankan *syari'ah* sudah dipraktekan dalam dunia perniagaan pada masa Nabi dan sahabat-sahabatnya. Produk-produk tersebut tentunya sudah dikembangkan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank yang dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Banyak ketentuan dalam hukum islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian yang mau tidak mau harus dilakukan oleh bank *syari'ah*. Selain diatur dalam UU perbankan nasional juga terdapat dalam QS.5;49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (QS. Al-Maidah:49)<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Al-Qur'an Al-Karim QS. Al-Mai'dah 49

Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan yang independen dan efektif.<sup>6</sup> Fungsi Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena bisnis perbankan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, kegiatan Operasional perbankan sudah selanjutnya untuk dilakukan pengawasan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang dan nantinya akan memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri. Namun pada kenyataannya bank menemui beberapa kendala yang mengganggu pelaksanaan pengawasan terhadap suatu pembiayaan khususnya yang menggunakan akad al-mudhârabah

Berdasarkan perkembangan dan semakin diperlukannya pengawasan pada industri perbankan, khususnya bank syariah, penulis tertarik untuk menyajikan. Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai *Prudential Banking Principle* di BRI Syariah Cabang Malang

---

<sup>6</sup> Muhammad djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (P.T. citra Aditya bakti:, bandung 2008), 13

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar didapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan akad *al-mudhârabah* Oleh Dewan Pengawas Syari'ah sebagai upayah *prudantial banking principle* di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang?
2. Bagaimana Dampak dari pengawasan akad *al-mudhârabah* Oleh Dewan Pengawas Syari'ah sebagai upaya *prudantial banking principle* di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan akad *al-mudhârabah* Oleh Dewan Pengawas Syari'ah sebagai upayah *prudantial banking principle* di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang.
2. Untuk mengetahui Dampak dari pengawasan akad *al-mudhârabah* Oleh Dewan Pengawas Syari'ah sebagai upaya *prudantial banking principle* di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Akad *al-Mudhârabah* sebagai pelaksanaan *prudantial banking principle* ini, diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh

dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wacana tentang pengertian dan perkembangan Pengawasan Bank syariah dalam melakukan suatu akad, khususnya dengan memperhatikan kehati-hatian dalam melaksanakan akad (*perjanjian*).

Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung, jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus UIN Maliki Malang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa UIN Maliki Malang di bidang bisnis khususnya Perbankan syari'ah.

Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri, peneliti dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai Pengawasan Akad *al-Mudhârabah* Oleh *Dewan Pengawas Syari'ah* sebagai *prudential banking principle*. Manfaat lain yang diperoleh yaitu untuk menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akanh dijalankan.

## E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada dalam judul penelitian ini:

**Pengawasan** :Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran -an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan.

**Akad** :Perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.

**Al-Mudharabah** :Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama

(nisbah yang telah disepakati), Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang /pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha.

*Prudential banking Principle* :Prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebut dalam pasal 2 UU No 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### **F. Peneliti Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hamper sama dengan penelitian yang saait ini sedang dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Peneliti terdahulu yang dilakukan di tahun 2010 dalam bentuk skripsi oleh Fadlul Khoiruddin Bashory dari UII Yogyakarta yang berjudul Pengetahuan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah Di BPR Dana Hidayatullah, Mitra Cahaya Indonesia, Barokah Dana Sejahtera. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka yang dalam pemaparannya dengan memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga mendapatkan keadaan dan praktek yang berlangsung kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut. Dan penelitian ini bertujuan untuk Memberikan gambaran seberapa besar kredibilitas pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang beragam produk di perbankan syariah.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini ialah bahwa pengetahuan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk perbankan syariah telah sesuai ketentuan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang terjadi, seperti kurang aktifnya DPS pada perbankan syariah yang diawasinya, ini dikarenakan banyaknya DPS yang memiliki kesibukan lain diluar aktifitasnya sebagai DPS.

- b) Peneliti terdahulu berikutnya berbentuk skripsi tahun 2010 oleh Wahyuningsih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan

judul Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang hambatan-hambatan DPS dan fenomena yang terjadi dalam bentuk kualitatif sehingga hasil penelitian dapat difahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Ponorogo. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif kualitatif

Berdasarkan peneltian, penulis berkesimpulan bahwa terdiri dari hambatan internal. Hambatan internal DPS adalah tidak bisa hadir ke kantor Lembaga Keuangan Syari'ah setiap hari, hambatan tersebut solusinya berkomunikasi dengan telepon atau ponsel. Hambatan yang lain adalah kurang memahami pengetahuan tentang perbankan, kurang memahami pengetahuan tentang operasional dan kurang memahami akuntansi perbankan syari'ah, solusi atas hambatan

tersebut adalah mengirim DPS untuk kursus akuntansi dan kursus perbankan.

- c) Dan peneliti terdahulu berikutnya berbentuk skripsi tahun 2010 oleh Fenty Catur Hermawati, dari Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) Dalam Penyaluran Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (*studi di Bank Syariah mandiri Cabang Malang*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi yaitu mengaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskripsi kualitatif.

Hasil dari peneliti ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam penyaluran pembiayaan adalah dimulai dari tahap pengawasan pembiayaan. Prinsip Kehati-hatian ini terwujud pada tahap analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C dan aspek 7A. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah mandiri Cabang Malang terbagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis disebabkan oleh belum adanya aturan yang baku dari bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan upaya yang dilakukan

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang tersebut adalah dengan mengeluarkan surat Edaran Direksi atau Peraturan Direksi. Sedangkan, hambatan non yuridis disebabkan latar belakang pendidikan *Account Officer* yang tidak berasal dari pendidikan hukum sehingga terdapat kesulitan dalam haln proses menganalisis permohonan pembiayaan dan adanya itikad buruk dari *mudharib* dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Untuk mengatasi hambatan non yuridis tersebut, bank Syariah Mandiri Cabang Malangselalu mengadakan pelatihan tentang peraturan hukum yang terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan mengadakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap *mudharib* agar dapat melaksanakan usaha dengan penuh amanah sesuai dengan prinsip syariah.

Dari paparan peneliti terdahulu diatas dapat dibedakan secara garis besar dengan penelitian sekarang yakni dari objek yang diteliti, rumusan yang diteliti, serta metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah.

BAB I: pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi dalam bab ini merupakan pijakan awal dan proses dari penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan tertuju.

BAB II: akan diisi oleh kajian teori karena untuk melihat dan menentukan sebuah realitas masalah maka harus dipahamkan terlebih dahulu bagaimana teorinya sehingga setelah diketahui teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut dengan orientasi penelitian yaitu mencocokkan antara teori dan realitas sosial.

BAB III: Metode Penelitian, hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah jenis penelitian, paradigma atau perspektif, pendekatan, objek penelitian (termasuk lokasi objek dan subjek penelitian), metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Paparan data dan pembahasan. Paparan data di sini akan menyajikan tentang deskripsi lokasi penelitian, Tentang pengawasan akad al-mdharabah di BRI Syariaiah Cabang Malang yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, yakni proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teori tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya. Jadi merupakan gambaran realitas masalah dan juga merupakan wadah dari proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian.

BAB V: penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dan realitas masalah yang terangkum dalam kesimpulan dan juga bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.